



P E N E T A P A N

Nomor 383/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta, telah memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Yuzarly Ikhsan bin Afifudin Sulthani, umur 48 tahun., agama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, Alamat Jalan Modang No.96 Rt. 003, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**, bertindak atas nama sendiri dan anak-anak yang masih dibawah umur:

Astried Athiya Faiha Sulthani binti Yuzarly Ikhsan, umur 16 tahun, agama Islam , perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Modang No.96 Rt. 003, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Keith Ar-Rantisi Sulthani bin Yuzarly Ikhsan umur 12 tahun, Alamat Jalan Modang, No.96, RT.03, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Sartinah binti Sujuno. Adapun yang menjadi dasar/alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 telah meninggal dunia Isteri dari Pemohon yang bernama Sartinah binti Sujuno di RS Jakarta karena sakit kanker darah dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di Jalan Modang, No.96, RT.03, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana disebut dalam Surat Akta Kematian Nomor: 6408-KM-05112018-0001 tertanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut *Almarhumah*;

2. Bahwa, ketika *Almarhumah* wafat ayah kandung yang bernama Sujuno dan ibunya bernama Raminah telah meninggal;
3. Bahwa, semasa hidupnya *Almarhumah* telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Yuzarly Ikhsan bin Afifudin Sulthani (Pemohon) pada tanggal 07 Mei 2005 sesuai surat nikah, Nomor : 183/13/V/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada saat wafatnya *Almarhumah* masih sebagai Istri dan dari pemikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Astried Athiya Faiha Sulthani binti Yuzarly Ikhsan lahir di Sangatta pada tanggal Sangatta 09 Februari 2006;
 - b. Keith Ar-Rantisi Sulthani bin Yuzarly Ikhsan lahir di Sangatta pada tanggal 24 Februari 2010;
4. Bahwa, karena anak *Almarhumah* dengan Pemohon masih dibawah umur tidak bisa memohon dihadapan pengadilan maka Pemohon sebagai ayah kandung/wali dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon untuk dan atas nama kedua anaknya yang bernama Astried Athiya Faiha Sulthani binti Yuzarly Ikhsan dan Keith Ar-Rantisi Sulthani binti Yuzarly Ikhsan;
5. Bahwa, *Almarhumah* Sartinah binti Sujuno yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2015 meninggalkan ahli waris dalam hal ini Yuzarly Ikhsan bin Afifudin Sulthani bertindak untuk dan atas nama anak yang bernama :
 - a. Yuzarly Ikhsan bin Afifudin Sulthani (sebagai suami *almarhumah*);
 - b. Astried Athiya Faiha Sulthani binti Yuzarly Ikhsan (sebagai anak perempuan kandung *almarhumah*);
 - c. Keith Ar-Rantisi Sulthani bin Yuzarly Ikhsan (sebagai anak laki-laki kandung *almarhumah*);

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang *Mustahak* dari *Almarhumah* Sartinah binti Sujuno Selain itu penetapan ini dimaksudkan untuk mengurus pinjaman di Bank Rakyat Indonesia milik *Almarhumah*;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan *Almarhumah* Sartinah binti Sujuno. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2015;
3. Menetapkan ahli waris yang dari *Almarhumah* Sartinah binti Sujuno yaitu:
 - a. Yuzarly Ikhsan bin Afifudin Sulthani (sebagai suami *almarhumah*);
 - b. Astried Athiya Faiha Sulthani binti Yuzarly Ikhsan (sebagai anak perempuan kandung *almarhumah*);
 - c. Keith Ar-Rantisi Sulthani bin Yuzarly Ikhsan (sebagai anak laki-laki kandung *almarhumah*);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya Tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 6408041806740007 tanggal 16 Agustus 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/13/V/2005 tanggal 09 Mei 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Astried Athiya Faiha Sulthani tanggal 31 Desember 2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keith Ar-Rantisi Sulthani tanggal 02 Desember 2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sartinah Nomor 6408-KM-05112018-0001 tanggal 06 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut:

- **Saksi I** : Dedy Rustandi bin Salahuddin., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sangatta-Bontang Gang Ruko No. 29, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara angkat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Sartinah adalah suami isteri;
- Bahwa Sartinah sudah meninggal dunia pada 18 Juni 2015 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Sartinah mempunyai 2 orang anak, yaitu;
 1. Astried Athiya Faiha Sulthani binti Yuzarly Ikhsan;
 2. Keith Ar-Rantisi Sulthani bin Yuzarly Ikhsan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Sartinah yang bernama Sujuno dan Raminah telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Sartinah binti Sujuno selama hidupnya tidak pernah memiliki istri selain Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan sampai meninggal dunia antara Sartinah dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sartinah meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula Pemohon dan anak – anak Sartinah beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Sartinah selain Pemohon dan Astried Athiya Faiha Sulthani dan Keith Ar-Rantisi Sulthani;
- Bahwa seluruh ahli waris dari Sartinah tidak memiliki halangan untuk mendapatkan warisan dari Sartinah binti Sujuno;

- **saksi II** : Achmad Suroso bin Kartowiyono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Gang Prima No. 64A, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman almarhumah Sartinah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Sartinah adalah suami isteri;
- Bahwa Sartinah sudah meninggal dunia pada 18 Juni 2015 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Sartinah mempunyai 2 orang anak, yaitu;
 1. Astried Athiya Faiha Sulthani binti Yuzarly Ikhsan;
 2. Keith Ar-Rantisi Sulthani bin Yuzarly Ikhsan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Sartinah yang bernama Sujuno dan Raminah telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Sartinah binti Sujuno selama hidupnya tidak pernah memiliki istri selain Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan sampai meninggal dunia antara Sartinah dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sartinah meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula Pemohon dan anak – anak Sartinah beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Sartinah selain Pemohon dan Astried Athiya Faiha Sulthani dan Keith Ar-Rantisi Sulthani;
- Bahwa seluruh ahli waris dari Sartinah tidak memiliki halangan untuk mendapatkan warisan dari Sartinah binti Sujuno;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun serta mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang domisili/tempat kediaman, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 di persidangan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui oleh para pihak, dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta/surat tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 terbukti Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg. perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Sartinah yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 18 Juni 2015

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1-P5, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Dedy Rustandi bin Salahuddin dan Achmad Suroso bin Kartowiyon. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg) sebagaimana yang telah tercantum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sartinah binti Sujuno dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 04 Juni 1977 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sartinah telah meninggal pada 18 Juni 2015 di Jakarta;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 – P4 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govensten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Astried Athiya Faiha Sulthani dan Keith Ar-Rantisi Sulthani, adalah anak-anak kandung dari Sartinah dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu kesaksian Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Sartinah dan Pemohon adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu Astried Athiya Faiha Sulthani dan Keith Ar-Rantisi Sulthani;
- Bahwa almarhum Sartinah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 18 Juni 2015 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Sartinah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sartinah tidak pernah menikah selain dengan Pemohon ;
- Bahwa antara almarhum Sartinah dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa semua ahli waris dari almarhum Sartinah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam petitum 2 Surat Permohonannya, Pemohon mohon ditetapkan bahwa almarhum Sartinah binti Sujuno meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2015, maka berdasarkan bukti P5 dan keterangan saksi-saksi dalil permohonan Pemohon terbukti dan dapat dikabulkan;
- Bahwa dalam petitum 3 Surat Permohonannya, Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sartinah binti Sujuno, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut:
 - Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :
 - (1). Kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;
 - (2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;
 - Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 86 K/AG/1994, disebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang-orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab).

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon petitum 3 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhumah Sartinah binti Sujuno, ayah dan ibu kandung almarhum Sartinah binti Sujuno telah meninggal lebih dahulu daripadanya dan antara Pewaris dengan para ahli waris tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa almarhum Sartinah binti Sujuno memiliki ahli waris nasabiyah yakni Astried Athiya Faiha Sulthani dan Keith Ar-Rantisi Sulthani (anak-anak almarhum Sartinah binti Sujuno);

Menimbang, bahwa almarhum Sartinah meninggalkan ahli waris sababiyah yakni: Pemohon (Yuzarly Ikhsan bin Afifudin Sulthani) sebagai suami/duda almarhum Sartinah binti Sujuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 238 huruf (b dan c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “ dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat.

Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Sartinah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2015 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sartinah adalah:
 - 3.1. Seorang suami bernama Yuzarly Ikhsan bin Afifudin Sulthani;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Anak bernama Astried Athiya Faiha Sulthani;
- 3.3. Anak bernama Keith Ar-Rantisi Sulthani
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah oleh kami Luqman Hariyadi, S.H. sebagai sebagai Ketua Majelis dan Surya Hidayat, S.H.I. serta Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I

Luqman Hariyadi, S.H.

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	120.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)